

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari pembahasan atas kedua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. masa tunggu eksekusi pidana mati adalah masa tunggu yang dijalani terpidana mati mulai dari terpidana mati mendapatkan vonis dari pengadilan mendapatkan inkraacht, serta pemenuhan pemenuhan hak-hak terpidana telah dilakukan seperti (upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali, grasi) sampai pada saatnya eksekusi dilakukan terhadap terpidana mati.
2. Kepastian hukum masa tunggu eksekusi pidana mati belum terwujud ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang intinya menyatakan bahwa Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali dan tidak ada batasan berapa kali dapat diajukan, menimbulkan ketidakpastian, terutama dalam mengeksekusi terpidana mati, karena berkaitan dengan kepastian hukum pelaksanaan pidana mati saat ini dalam perkara tindak pidana narkoba, yang telah diatur dalam undang-undang. Terpidana mati dalam kasus narkoba yang memiliki kekuatan hukum tetap masih menghadapi ambiguitas hukum dalam pelaksanaan hukuman matinya, yang merupakan fenomena hukum di Indonesia. Prosedur luarbiasa biasa, yang kurang terkontrol, terutama dalam hal fase waktu, menjadi penyebabnya. “Ketidakpastian hukum” yang menjadi tujuan hukum itu sendiri niscaya dirugikan oleh keadaan ini. Salah satu akibatnya adalah terpidana mati secara tidak langsung menjalankan hukuman ganda. Ancaman pidana mati masih bisa diterapkan di Indonesia dalam perkara tindak pidana narkoba sudah tepat, karena tidak melanggar UU dan tidak terjadi overkriminalisasi dalam pemberian hukuman karena tindak pidana narkoba termasuk kedalam *extra ordinary crime*.

5.2. Saran

1. Dalam menjalankan masa tunggu eksekusi pidana mati di Lapas sebaiknya terpidana mati diwajibkan mengikuti pembinaan selama masa tunggu yang bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi terpidana mati untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum selama masa tunggu eksekusinya. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati selama berada di Lapas, terjadi karena terpidana mati masih membawa perilaku buruknya saat berada di Lapas. Lemahnya pengawasan petugas Lapas dan tidak diwajibkannya terpidana mati untuk mengikuti program pembinaan, maka terpidana mati tidak menyadari kesalahannya dan tidak memperbaiki dirinya, sehingga berpotensi untuk mengulangi tindak pidana selama berada di Lapas. Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana mati ini dapat membawa pengaruh yang buruk bagi penghuni Lapas lainnya.
2. Harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur batas waktu maksimal bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK setelah mendapat pemberitahuan bahwa putusan pengadilan telah berkekuatan tetap. Dengan demikian, terpidana juga memperoleh kepastian hukum bahwa hukumannya akan dilaksanakan. Proses pidana mati harus sesuai dengan asas kepastian hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nantinya, sehingga pengaturan segala aspek pelaksanaan pidana mati menjadi jelas, seperti tahapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan bagi terpidana mati kasus narkoba, agar terpidana mati narkoba yang sudah menggunakan upaya hukum luar biasanya segera dieksekusi.